

RETRIBUSI – JASA USAHA

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 4, LD.2011/NO. 4 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 61 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1981; UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 10 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PPNo 22 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 61 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2010; PP No 53 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; Instruksi mendagri No 18 Tahun 1979; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Nama, Obyek, Subyek, dan Golongan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Peninjauan Tarif Retribusi; Masa dan Saat Terutangnya Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2011.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Perda ini.
 - Penjelasan 8 hlm.